

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**( RKT )**  
**KECAMATAN SUKASADA**



**KABUPATEN BULELENG**  
**TAHUN 2024**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas karunianya, Kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Sukasada, berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dengan dokumen ini diharapkan agar pejabat mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Kinerja ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pemerintahan tahun 2024 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sukasada, 15 Maret 2023

 Kecamatan Sukasada  
KECAMATAN  
SUKASADA

Drs I GUSTI NGURAH SURADNYANA  
Pembina PK I ( IV/b )  
NIP .196801151989031011

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ..... i

Daftar Isi ..... iii

  

**BAB I    Pendahuluan** ..... 1

    1.1. Latar Belakang ..... 1

    1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Sukasada ..... 2

    1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan..... 3

  

**BAB II    Rencana Kinerja Tahunan**..... 4

    2.1. Sasaran/Capaian Program..... 4

    2.2. Indikator dan Target Kinerja ..... 5

  

**BAB III   Penutup** ..... 6

Lampiran Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sukasada Tahun 2024

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Kecamatan Sukasada menetapkan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita karena melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

## **1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Sukasada.**

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kecamatan Sukasada antara lain adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
  - a. Kasubbag Umum dan Keuangan
  - b. Kasubbag Perencanaan
3. Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu
4. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pembangunan
5. Kasi Sosial Dan Budaya
6. Kasi Kamtib Dan Satpol-PP
7. Kelurahan.

### **1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

## **BAB II**

### **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

#### **2.1. Sasaran/Capaian Program**

Dalam rangka merealisasikan visi Kecamatan Sukasada yaitu *“Terwujudnya masyarakat Buleleng Yang mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing berlandaskan Tri Hita Karana”* dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kecamatan Sukasada telah menetapkan sasaran/capaian program yang akan dicapai. Sasaran/Capaian Program merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng.

Sasaran/Capaian Program menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 (Tahun ke-2 ).



## 2.2. Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja Kecamatan Sukasada menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcome) dan menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Sukasada.

Setelah menetapkan indikator kinerja, diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2024 sebagai Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Kinerja Tahunan)

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sukasada ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai, dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sukasada ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah untuk dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

  
Drs I GUSTI NGURAH SURADNYANA  
Pembina TK I ( IV/b )  
NIP .196801151989031011

RENCANA KINERJA TAHUNAN  
KECAMATAN SUKASADA  
TAHUN 2024

Sasaran/Capaian Program		Target / Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Ket
				Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output		
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)									
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			UNSUR							
			KECAMATAN			6.397.300.000			6.372.300.000	
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi kesekretariatan yang dilaksanakan dengan baik	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.330.500.000			5.305.500.000	
		12 Bulan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun	5.000.000				
		8 Dokumen					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	
		12 Bulan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	3.698.900.000				
		33 Orang					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	3.694.900.000	

			12 Bulan					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan yang baik dan tepat waktu	2.000.000	
			12 Bulan					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran yang Baik	2.000.000	
			12 Bulan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terbina sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku	17.500.000				
			33 Orang					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas ASN	17.500.000	
			12 Bulan		Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kecamatan)	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang optimal	393.700.000				
			12 Bulan					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	10.100.000	
			20 Unit					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai	95.600.000	
			6 Kegiatan					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan opsional yang tersedia	180.000.000	
			3 Jenis					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang tersedia	10.000.000	

			6 Jenis					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen yang tersedia	8.000.000	
			12 Bulan					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas tamu yang baik	40.000.000	
			12 Bulan					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.000.000	
			12 Bulan		Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan)	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang optimal	19.500.000				
			3 Kegiatan					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik yang tersedia	10.000.000	
			3 Jenis					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang diselesaikan	2.000.000	
			6 Jenis					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen yang tersedia	2.500.000	
			12 Bulan					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	5.000.000	
			12 Bulan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terealisasinya Pengadaan barang milik daerah	-				
			2 Unit					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terealisasi	-	

			12 Bulan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kecamatan)	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	915.500.000				
			3000 Surat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	15.000.000	
			48 Rekening					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telp yang dibayarkan	70.500.000	
			5 Kegiatan					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	830.000.000	
			3 Kegiatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan)	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	208.000.000				
			3000 Surat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	190.500.000	
			36 Rekening					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air dan telp yang dibayarkan	10.000.000	
			3 Kegiatan					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang tersedia	7.500.000	
			12 Bulan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.400.000				

			16 Unit					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah	12.400.000	
			16 Unit					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	25.000.000	
			2 Jenis					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional	20.000.000	
			20 unit					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	15.000.000	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.000.000			30.000.000	

			12 Bulan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Desa yang bersih dan lingkungan yang asri dan jumlah desa yang terbina dalam peyananan masyarakat dan perizinan	30.000.000				
			12 Laporan					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pembinaan Kebersihan dan lingkungan hidup	30.000.000	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Tertib Administrasi	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			950.000.000			950.000.000	
			2 Kegiatan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya potensi desa /kelurahan dan jumlah desa yang terkoordinasi dalam pembinaan pemuda dan olah raga dan lembaga sosial kemasyarakatan	150.000.000				
			15 Desa					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan	5.000.000	



			15 Desa					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang terkoordinasi dalam pelaksanaan pelestarian adat dan budaya, jumlah desa yang terkoordinasi dalam pembinaan pemuda dan olah raga, lembaga sosial kemasyarakatan	145.000.000	
			2 Kegiatan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	800.000.000				
			5 Lingkungan					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasaran yang tersedia di kelurahan	300.000.000	
			11 Lembaga					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan masyarakat	500.000.000	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas pelayanan publik	Persentase keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan wilayah	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			25.000.000			25.000.000	
			1 Kegiatan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum	10.000.000				

			15 Desa					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa dan lembaga Yang di Koodinasikan	10.000.000	
			1 Kegiatan		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terkordinasi nya penerapan dan penegakan peraturan kepala daerah dan peraturan daerah	15.000.000				
			15 Desa					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah desa yang dikordinir	15.000.000	
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah Desa /kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang baik	100%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			61.800.000			61.800.000	

			9 Kegiatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	61.800.000				
			15 Desa					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa yang tersusun	2.500.000	
			15 Desa					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	3.500.000	
			15 Desa					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah tugas-tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terbina dalam kesatuan wilayah kecamatan	13.800.000	
			15 Desa					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melakukan pemilihan kepala Desa	-	

			15 Desa					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.000.000	
			15 Desa					Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	12.000.000	
			15 Desa					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000	
			15 Desa					Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	5.000.000	
			15 Desa					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Tersedianya data potensi Desa	10.000.000	

Sukasada, 15 Maret 2023



Camat Sukasada  
Drs I GUSTI NGURAH SURADNYANA  
Pembina PK I ( IV/b )  
NIP .196801151989031011